



PUTUSAN

Nomor 3104/Pdt.G/2017/PA.Sbr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada JAENUDIN, SH. Advokat, yang berdomisili di Kabupaten Majalengka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2016, terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Majalengka pada tanggal 26 Agustus 2016 dengan Nomor 0660/ADV/VIII/2016/PA.Mjl selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26-05-2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan register perkara nomor 3104/Pdt.G/2017/PA.Sbr tanggal 26-05-2017 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21 Maret 2001, dicatat di Kantor Urusan Agama Kab. Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor 245/02/IV/2001 tanggal 16 April 2001;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai ;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Mei tahun 2016 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perseilsihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Mei tahun 2017;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat, karena sikap Termohon dalam berumah tangga tidak taat kepada Pemohon , dimana Pemohon mengajak Termohon untuk pindah ke Batam (Pemohon kerja di Batam), akan tetapi Termohon keberatan. Atas sikap Termohon tersebut Pemohon selaku suami merasa tidak dihargai, dan jika Termohon dinasehati, sikap Termohon tidak terima bahkan marah-marah. Hal itu membuat Pemohon tidak sanggup untuk membina Termohon;
6. Bahwa akibat rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 minggu, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim



yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon(Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa di muka persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, kemudian upaya perdamaian tersebut dilanjutkan melalui proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2017 dengan Mediator Drs. H. Mauludin, Hakim Pengadilan Agama Majalengka, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan cerai talak Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, terhadap dalil-dalil dalam surat permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon menyatakan mengakui jika dalam rumah tangganya dengan Pemohon senantiasa diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerai talaknya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Alat bukti surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 389 / 10 / X / 2011 tertanggal 07 Oktober 2011 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup dan telah dinazzegeleen serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Alat bukti saksi :

Saksi 1 :

Bahwa saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya menurut agama Islam telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 2011 ;



2. Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Ayudya Inara umur \pm 4 tahun ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2014 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dipicu oleh sikap Termohon yang tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon ;
6. Bahwa sejak bulan Juni 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal ;
7. Bahwa saksi dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Saksi 2 :

Bahwa saksi mengaku sebagai ibu kandung Termohon dan di bawah sumpahnya menurut agama Islam telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 2011 ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah saksi;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Ayudya Inara umur \pm 4 tahun ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2014 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dipicu oleh sikap Termohon yang tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon ;
6. Bahwa sejak bulan Juni 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal ;
7. Bahwa saksi dan keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon menyatakan akan memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- kepada Termohon dan Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- selama masa iddah serta bersedia membayar biaya pemeliharaan 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon bernama Ayudya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inara yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon, minimal sebesar Rp. 500.000,- sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Bahwa, terhadap pernyataan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menerimanya ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim memandang cukup menunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali dan melanjutkan rumah tangga mereka, kemudian upaya perdamaian tersebut dilanjutkan melalui prosedur mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dengan Mediator, Drs. A. Supangkat, SH, Hakim Pengadilan Agama Majalengka, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai talak Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan cerai talak Pemohon yang lainnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta bukti surat P yang merupakan akta otentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUH Perdata), maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pengakuan Termohon dan bukti surat P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti terdapat hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2011, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Majalengka, dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Ayudya Inara, Umur 4 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon telah membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat jawaban Termohon tersebut merupakan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, sehingga alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon menurut hukum dinyatakan telah terbukti, akan tetapi dikarenakan yang dijadikan alasan-alasan dalam permohonan cerai talak Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang ternyata keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dan telah diakui oleh Termohon adalah suatu peristiwa hukum yang telah menjadi fakta hukum di persidangan, yaitu dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus sejak bulan Juni 2014 yang dipicu oleh kondisi Pemohon yang tidak bisa memenuhi semua kebutuhan rumah tangga serta sikap Termohon yang tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan pemohon, dan puncaknya pada bulan Juni 2016 Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtuanya ;

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan telah beralasan menurut hukum, karena telah sesuai dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur



dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang kepada bekas isteri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, ternyata Pemohon di dalam persidangan menyatakan akan memberikan Mut'ah dalam bentuk uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), Nafkah Iddah dalam bentuk uang sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah satu orang anak (Ayudya Inara bin Dedin Mujahidin) yang berada dalam pemeliharaan Termohon minimal sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dan atas pernyataan tersebut Termohon menyatakan menerimanya, maka Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon harus dihukum untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

MENINGAT Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar akibat perceraian kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
 - 3.2. Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama Ayudya Inara binti Dedin Mujahidin, berada dalam pemeliharaan Termohon ;
5. Menghukum kepada Pemohon (Pemohon) untuk membayar biaya pemeliharaan 1 (satu) orang anak bernama Ayudya Inara binti Dedin Mujahidin melalui Termohon (Termohon) minimal sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp 561.000,- (Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Senin tanggal 26-09-2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjahah 1437 Hijriyah, oleh Drs. Endang Sofwan, MH, sebagai Ketua Majelis Hakim, Dr. Drs. H. Amin Manshur, SH, M.Hum dan Drs. H. Didi Sopandi, Lc, M.Hum, sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan Nunung Rohaniah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Amin Manshur, SH, M.Hum

Drs. Endang Sofwan, MH

Drs. H. Didi Sopandi, Lc, M.Hum

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunung Rohaniah, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya administrasi	: Rp . 50.000,-
3. Biaya panggilan Pemohon	: Rp . 215.000,-
4. Biaya panggilan Termohon	: Rp. 255.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Biaya materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 561.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)